



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 86/ Pdt.G/ 2021/ PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

██████████, tempat tanggal lahir Rantepao 02-03-1967, jenis kelamin Laki-laki, warga negara Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat

██████████
██████████ Kabupaten Toraja Utara, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada MARTHEN JONI TANDI, SH, Advokat / Pengacara yang beralamat di Jalan Sa'dan Nomor 62 Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2021, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada hari Senin tanggal 19 April 2021 di bawah register Nomor : 94/ SK/ I/ A/ 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

m e l a w a n

██████████, tempat tanggal lahir Balepe 17-08-1962, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan PNS, agama Kristen, warga negara Indonesia, alamat

██████████
██████████ Makale Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengarkan Penggugat ;

Telah meneliti dan membaca bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 19 April 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 19 April 2021 dengan Register Perkara Nomor : 86/ Pdt.G/ 2021/ PN Mak, telah mengemukakan posita sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah karena dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Kristen diberkati nikahnya oleh [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] serta diikat perkawinan berdasarkan undang-undang dengan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED]
[REDACTED] yang dikeluarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja.
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak kandung, namun telah diakui / pengakuan anak masing-masing terdaftar 6 (enam) antara lain : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Anak tersebut di atas telah dewasa kesemuannya.
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya keadaan rumah tangga selalu aman, rukun, harmonis, damai dan bahagia serta mandiri, sehingga tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagaimana suami isteri berjalan dengan mulus, namun tidak bertahan lama karena sering terjadi perbedaan prinsip menyebabkan terjadinya perpecahan secara terus-menerus.
4. Bahwa atas pertengkaran dan perpecahan secara terus-menerus itu, maka keluarga kedua belah pihak mengadakan pertemuan untuk bermaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat, namun dalam pertemuan tersebut tidak menghasilkan solusi bahkan telah pula dipertemukan di gereja.

5. Bahwa persoalan memuncak sekitar 2017 menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah 4 (tahun) silam hingga kini tidak ada komunikasi lagi.
6. Bahwa atas persoalan rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk rujuk dan rukun kembali, maka pada tanggal 23 April 2021 Tergugat membuat surat pernyataan sepakat mengakhiri perkawinan melalui perceraian.
7. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan untuk kembali sebagaimana yang diharapkan, maka akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Makale untuk mendapatkan kepastian hukumnya.
8. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka Penggugat mohon kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan resmi Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja di Makale untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas sudilah kiranya Bapak Ketua / Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Makale yang mulia memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja / Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja di Makale dengan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] [REDACTED] 7 yang dikeluarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja / Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja di Makale putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera atau yang berhak agar segera mengirimkan satu rangkap salinan putusan resmi Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja di Makale untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat di persidangan tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan dengan patut berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor : 86/ Pdt.G/ 2021/ PN Mak tanggal 27 April 2021 dan 6 Mei 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya pada hari sidang yang telah ditetapkan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan prosedur pemanggilan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim dalam perkara ini menilai Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan Tergugat telah membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinilai telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim dalam perkara ini tidak serta merta dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa memeriksa materi pokok perkara terlebih dahulu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah secara sungguh-sungguh mengupayakan agar Penggugat tidak memilih perceraian untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat dan mempertimbangkan kembali gugatannya bahkan upaya yang demikian ini terus dilakukan oleh Majelis Hakim hingga sesaat sebelum putusan ini dijatuhkan, namun tidak pernah berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya agar penyelesaian perkaranya ditempuh melalui putusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan ada perubahan, yaitu :

- Petitum gugatan pada nomor 6 (enam) yang semula tertulis 6. Bahwa atas persoalan rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk rujuk dan rukun kembali, maka pada tanggal 23 April 2021 Tergugat membuat surat pernyataan sepakat mengakhiri perkawinan melalui perceraian, menjadi yang sebenarnya adalah 6. Bahwa atas persoalan rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk rujuk dan rukun kembali, maka pada tanggal 19 April 2021 Tergugat membuat surat pernyataan sepakat mengakhiri perkawinan melalui perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan N [REDACTED]
[REDACTED] atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja, bukti **P.1** ;
2. Foto copy Surat Nikah Nomor : [REDACTED]
[REDACTED] yang diterbitkan oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Buttu Basse, bukti **P.2** ;
3. Asli Surat Pernyataan Cerai tanggal 19 April 2021 atas nama [REDACTED]
[REDACTED], bukti **P.3** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya dan selanjutnya surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak menghadirkan saksi-saksi, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mempergunakan haknya menghadirkan saksi-saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan tetap pada pendiriannya serta memohon agar pemeriksaan perkara ini diakhiri dengan putusan ;

Menimbang, bahwa segala hal yang termaktub dan termuat di dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan dengan patut berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor : [REDACTED] [REDACTED] sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya pada hari sidang yang telah ditetapkan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan prosedur pemanggilan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir, sehingga putusan dalam perkara ini dijatuhkan di luar kehadiran Tergugat / *Verstek* ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.3 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan substansi / materi pokok perkara dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, apakah gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga cukup beralasan atau tidak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, yang pertama dan utama harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Vide* Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (*Vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Vide* Pasal 2 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 dan bukti surat P.2, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Toraja Jemaat [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] dihadapan pemuka agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen Protestan yang bernama [REDACTED] dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, diketahui bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah terjadinya pertengkaran dan percecokan yang terus-menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana puncak dari konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2017 pada saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Makale ;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat putus karena a. Kematian, b. Perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan (*Vide* Pasal 38 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (*Vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

(Vide Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah bersama dimana pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis ;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul karena adanya perbedaan prinsip di antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sejak saat itulah terjadi pertengkaran dan percekcoan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa puncak dari konflik dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2017 pada saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah sebelumnya terjadi pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah bersama dimana Penggugat sekarang tinggal di Jalan Emil Saelan Nomor 21 Kelurahan Malango Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di Jalan Starda Baru Nomor 6B (sebelum Stikes Lakipadada Makale) Kelurahan Pantan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa selama ini sudah ada beberapa kali upaya dari keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun upaya tersebut selalu gagal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian percekcoan yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi di dalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya, apakah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3180 K/ Pdt/ 1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/ Pdt/ 1996 tanggal 18 Juni 1996) ;

Menimbang, bahwa terjadinya pertengkaran dan percekcoan yang terus-menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana pertengkaran dan percekcoan tersebut tidak dapat didamaikan lagi, maka terlepas dari penyebab ataupun siapa diantara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan percekcoan tersebut, Majelis Hakim dalam perkara ini menilai bahwa hal itu mencerminkan atau menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi serta tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam bingkai rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat, Majelis Hakim dalam perkara ini menilai bahwa sikap tersebut harus diartikan sebagai perwujudan dari tekad Tergugat untuk tidak mau lagi hidup bersama sebagai pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dengan Penggugat yang membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam bingkai rumah tangga ;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali dalam bingkai rumah tangga sebagai pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah membuat perkawinan antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan yang demikian secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum gugatan pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale atau Pejabat Pengadilan Negeri Makale yang ditunjuk, untuk mengirimkan 1 (satu) rangkap salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, untuk mendaftarkan perceraian tersebut ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum gugatan pada angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian petitum gugatan pada angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan pada angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan, yang mana besarnya biaya tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang tidak digunakan oleh Majelis Hakim sebagai bagian pertimbangan dalam putusan ini, sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Memperhatikan : Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut, tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek* ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED], **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale atau Pejabat Pengadilan Negeri Makale yang ditunjuk, untuk mengirimkan 1 (satu) rangkap salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, untuk mendaftarkan perceraian tersebut ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp.275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 oleh kami ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH, MH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari ini Selasa tanggal 18 Mei 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh KATRINA S. SARANGA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

RAJA BONAR W. SIREGAR, SH, MH.

HELKA RERUNG, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

PANITERA PENGGANTI

KATRINA S. SARANGA, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran / PNB	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK	Rp. 75.000,00
- Biaya Relas Panggilan	Rp. 130.000,00
- PNB Relas Panggilan	Rp. 20.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
	+
Jumlah	Rp. 275.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)